



KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.06/2017

TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA KEDUNGPANJI

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, makaperlu mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur jabatan baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Nomor : 188/ /Kept/403.418.06/2017 tentang Klasifikasi Desa.
 2. Surat Camat Lembeyan Tanggal Juli 2017 Nomor : 141/ / 403.418/2017 tentang Persetujuan Mutasi Perangkat Desa, Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada tanggal : 17 Juli 2017

KEPALA DESA KEDUNG PANJI

✍
SUGENG

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak BUPATI MAGETAN di Magetan.
2. Bapak CAMAT LEMBEYAN di Lembeyan.
3. KETUA BPD DESA KEDUNG PANJI di Kedungpanji.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
 NOMOR : 188/34/Keptj/403.418.06/2017
 TANGGAL : 17 JULI 2017

**DAFTAR MUTASI PERANGKAT DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN 2017**

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1	ZAKKI AGUNG SUBEKTI Magetan, 14-08-1990	KAUR KEUANGAN	Kaur Keuangan	
2	INUN ISTI AMBARWATI Magetan, 05-06-1988	KAUR ADMINISTRASI	Kaur Tata Usaha dan Umum	
3	ENDANG LESTARI Magetan, 13-09-1984	KAUR UMUM	Kaur Perencanaan	
4	SUPENO Magetan, 14-08-1974	KAMITUWO	Kamituwo Pandeyan	
5	SUGENG WINOTO Ponorogo, 27-10-1987	KAMITUWO	Kamituwo Pulorejo	
6	SUVITO Magetan, 08-06-1965	KAMITUWO	Kamituwo Panji	
7	MAKRUF Magetan, 08-06-1965	KAMITUWO	Kamituwo Brangkal	

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2			
8	SUGITO Magetan, 31-12-1959	KAMITUWO	4 Kamituwo Jompong	5
9	HARIYANTO Magetan, 24-02-1979	KAMITUWO	Kasi Pelayanan	
10	ALI ROHHMAD Magetan, 28-03-1962	KAMITUWO	Kamituwo Dinginan	
11	SUWONDO Magetan, 02-02-1986	BAYAN	Kasi Pemerintahan	
12	SYAHRIL MUBAROK SURYO PRAYOGO Magetan, 21-04-1988	BAYAN	Staf Kamituwo Pulorejo	
13	KUSNO Magetan, 12-06-1954	BAYAN	Staf Kamituwo Panji	
14	DARDIRI Magetan, 25-02-1979	BAYAN	Staf Kasi Pemerintahan	
15	WIJI Magetan, 13-12-1964	BAYAN	Staf Kamituwo Jompong	
16	REBO Magetan, 31-12-1954	BAYAN	Staf Kamituwo Dinginan	

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
17	GUNAWAN Magetan, 30-11-1975	JOGOBOYO	Kasi Kesejahteraan	
18	NYAMIN Magetan, 26-10-1959	SAMBONG	Staf Kamituwo Jompong	
19	KUAT SLAMET Magetan, 13-07-1971	SAMBONG	Staf Kasi Kesejahteraan	
20	ISTAMAR Magetan, 03-01-1955	MODIN	Staf Kamituwo Pandean	
21	SUHARJITO Magetan, 15-10-1971	MODIN	Staf Kasi Pelayanan	
22	MOH SETYONO Magetan, 31-12-1969	MODIN	Staf Kamituwo Brangkal	

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG